

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Uang adalah suatu alat pembayaran terhadap suatu barang dan/atau jasa, sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang primer sampai dengan yang tersier, manusia sangat membutuhkan uang karena pada masa ini sistem barter memang jarang sekali dilakukan dalam suatu lingkungan masyarakat. Sadar akan pentingnya uang tersebut, banyak sekali pihak yang dengan niat baiknya mencoba untuk menjadi fasilitator dalam hal keuangan dengan maksud untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh maupun mengelola keuangan. Salah satu hasil dari karya tangan dan otak manusia diaplikasikan dalam suatu produk yang biasa disebut bank. Definisi bank menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagaimana disebutkan dalam definisi diatas, bank mempunyai kewajiban untuk menyalurkan dana masyarakat kepada yang membutuhkan dalam berbagai macam cara, salah satunya yaitu dalam bentuk kredit.

Kredit sendiri juga mempunyai pengertian yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Oleh karena bank diwajibkan oleh undang-undang untuk menyalurkan dana masyarakat tersebut dalam bentuk kredit, dibuatlah sistem perkreditan yang dipercaya mampu mempermudah masyarakat dalam memperoleh dana ketika masyarakat membutuhkan dan sekaligus dapat menguntungkan bagi bank itu sendiri dalam rangka menghidupi operasional dari bank itu sendiri. Banyak cara yang dapat kita temui dalam sistem perkreditan bank di Indonesia terkait dengan perolehan keuntungan yang dapat diperoleh bank dari kredit. Salah satu unsur kredit dalam perbankan yang juga selalu melekat didalamnya yaitu bunga kredit. Hal tersebut tidaklah dilarang, justru sudah mendapat pengaturan mengenai legalitas dari pengenaan bunga dalam ketentuan Pasal 1765 Burgerlijk Wetboek (BW) yang berbunyi “untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga”. Namun secara garis besar bunga kredit adalah dimana adanya ketetapan biaya sekian persen dari dana pokok pinjaman yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun oleh perjanjian kredit sebagai imbalan atau harga yang harus diberikan oleh peminjam yang menyepakati perjanjian

kredit kepada kreditor sebagai kompensasi yang patut diperoleh oleh bank tersebut<sup>1</sup>.

Dengan adanya sistem bunga kredit yang diterapkan oleh bank tersebut, sesungguhnya masyarakat tengah dihadapkan pada kondisi yang dilematis ; di satu sisi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan/atau untuk mengembangkan usaha atau mata pencariannya masyarakat sangat membutuhkan uang, di sisi lain bunga yang wajib dibayarkan oleh debitor setiap terminnya, sebagaimana diatur dalam klausula perjanjian kredit, sangatlah besar. Masyarakat sangat merasa keberatan atas kewajiban pembayaran bunga kredit tersebut. Selain bunga kredit yang dapat terus membengkak, banyak juga persyaratan kredit yang sulit untuk dipenuhi oleh debitor sehingga debitor urung untuk menggunakan jasa kredit. Kondisi seperti itu ternyata tidak hanya dapat ditemui di Indonesia, semua Negara di dunia mayoritas juga menerapkan sistem bunga dalam hal dana perkreditan bank. Sama halnya dengan di Indonesia, juga terjadi gejala yang sama yang dirasakan oleh debitor terhadap sistem perkreditan pada dunia perbankan.

Oleh karena permasalahan tersebut terus menerus dialami dan meresahkan masyarakat, seorang Rusia bernama Sergey Mavrodi pun tak luput untuk mengamati kondisi perekonomian yang sedang dirasakan masyarakat kala itu. Ia menganggap bunga perkreditan pada bank tidak sesuai dengan kaidah kemanusiaan yang berlaku *general* di seluruh dunia. Hal tersebut karena

---

<sup>1</sup> "Pengertian Bunga dan Suku Bunga", <http://www.referensimakalah.com/2013/02/pengertian-bunga-dan-suku-bunga.html>, diakses pada tanggal 5 Maret 2015.

anggapan bahwa perolehan keuntungan bank dari uang peminjamnya melalui sistem keuangan bank merepotkan bagi masyarakat. Maka Sergey kemudian berniat untuk meruntuhkan digdaya sistem keuangan global seperti sistem keuangan perbankan dengan cara membuat sistem keuangan baru yang dikenal dengan sebutan *Mavrodi Mondial Moneybook* atau *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM). MMM adalah suatu komunitas atau jaringan sosial dimana semua peserta atau anggota komunitas MMM diwajibkan untuk saling membantu peserta atau anggota lain tanpa dilakukan pengumpulan dana masyarakat dalam suatu sistem atau lembaga apapun. Setiap anggota diwajibkan memberikan “bantuan” dana kepada member MMM lain yang membutuhkan dalam setiap periode yang mereka inginkan sendiri sebagaimana yang mereka daftarkan di awal dalam sistem. Dengan melakukan “bantuan” tersebut, maka yang membantu anggota lain dijanjikan untuk diberi bunga sampai dengan 30% setiap bulannya dari nilai dana bantuan yang ia berikan. Dengan sistem keuangan seperti itu tentunya masyarakat tidak perlu memikirkan bagaimana beratnya membayar sejumlah bunga atas uang yang ia peroleh untuk memenuhi kebutuhannya.

Keikutsertaan partisipan dalam sistem keuangan MMM juga dinilai sangat memudahkan. Calon partisipan hanya diwajibkan untuk sepakat mengikatkan dirinya dalam sistem keuangan MMM ini. Kemudian calon partisipan diwajibkan mengisi formulir yang telah disediakan oleh website resmi pengelola sistem keuangan MMM. Disana calon partisipan diwajibkan melengkapi data diri dan juga mengisi nominal uang yang ingin mereka

“investasikan”. Calon partisipan pun tidak perlu melakukan perjanjian tertulis dengan pihak pengelola MMM untuk mengikatkan diri. Kemudahan-kemudahan dan keuntungan-keuntungan itulah yang membuat partisipan sangat tertarik untuk ikut serta dalam sistem keuangan ini.

Melihat hal tersebut yang tampak mata sepertinya menjanjikan, member MMM berkembang pesat di dunia. Pada awal tahun 2012 saja, sistem keuangan MMM ini telah mendapat tidak kurang dari 10 (sepuluh) juta depositor dari berbagai Negara termasuk di Negara Indonesia. Robertus Julyanto, seorang mantan karyawan bank yang telah dilikuidasi, adalah orang yang memulai masuknya MMM di Indonesia. Beliaulah yang membawa dan memperkenalkan sistem keuangan MMM di Indonesia melalui orang-orang yang ia rekrut. Dengan demikian Robertus sekaligus menjadi pemimpin tertinggi dalam jaringan MMM di Indonesia<sup>2</sup>. Pada Oktober 2012, Robertus Julyanto bertemu dengan Leader MMM Ukraina bernama Stanislav Boyko, yang fasih berbahasa Inggris. Singkat kata, November 2012, Robertus mulai bergerak mencari orang yang mau bergabung dengan MMM. Pada 26 Januari 2013, MMM Indonesia mulai beroperasi dengan 50 partisipan. Menurut keterangan Robertus sendiri pada tanggal 28 Mei 2014 di Jakarta, saat ini jumlah partisipan MMM di bawah ajakan atau jaringan Robertus ada kurang lebih 685.000 akun<sup>3</sup>. Berkat kegigihannya, Robertus dianggap sangat berjasa

---

<sup>2</sup> “Sejarah Berdirinya MMM”, [www.howmoneyindonesia.com](http://www.howmoneyindonesia.com), 10 Februari 2013, h.1, dikunjungi tanggal 12 Oktober 2014.

<sup>3</sup> Tedy Gumilar, Agung Jatmiko, surtan PH Siahaan, Petrus Dabu, “Hati-hati Skema Haram Asing Merambah Indonesia”, [Mobile.kontan.co.id](http://Mobile.kontan.co.id), 06 Juni 2014, h.1, dikunjungi pada 12 Oktober 2014.

dalam sistem keuangan MMM di Indonesia dan menjadi *top leader* atau *top manager* atas para *downline*-nya.

Seiring berjalannya waktu, keganjilan demi keganjilan mulai menyeruak di hadapan publik. Setelah ramai berita mengenai keuntungan dan manfaat mengikuti MMM diperbincangkan dimana mana, muncul pula berita miring mengenai MMM, mulai dari opini pakar ekonomi, pejabat institusi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai partisipan MMM sendiri pun memberikan tanggapan miring atas keikutsertaannya di sistem keuangan MMM. Banyak sekali partisipan MMM yang merasa telah ditipu oleh sistem keuangan tersebut karena tidak kunjung mendapatkan keuntungan sebanyak 30% seperti yang dijanjikan di awal dan bahkan ada uang member yang sudah mereka “investasikan” di operator ternyata tidak bisa ditarik kembali. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya 28 laporan dan 117 pertanyaan tentang MMM yang diajukan kepada OJK hingga tanggal 8 Agustus 2014<sup>4</sup>. Hal tersebut jelas memantik reaksi keras dari masyarakat terutama dari partisipan peserta MMM itu sendiri. Mereka tentu ingin uang yang mereka setorkan ke dalam MMM tersebut kembali. Namun, di sisi lain mereka tidak tahu kemana mereka harus mendapat perlindungan hukum karena legalitas dari sistem keuangan MMM itu sendiri juga masih diragukan. Perjanjian keikutsertaan yang di awal telah disepakati patut diragukan keabsahannya.

---

<sup>4</sup> “OJK tegaskan bisnis MMM ilegal”, *bisnis.liputan6.com*, 13 Agustus 2014, h.1, dikunjungi pada tanggal 29 Oktober 2014.

Oleh karena adanya berbagai macam keunikan terkait dengan sistem keuangan MMM ini, menarik sekali untuk dikaji mengenai aspek-aspek hukum didalamnya. Oleh karena sistem keuangan MMM ini merupakan hal yang baru di Indonesia, maka sudah tentu ada hal-hal yang masih baru di Indonesia dan belum ada hukum yang mengatur. Di dalam prakteknya memang sistem keuangan MMM ini mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan sistem keuangan yang lain sehingga hal-hal baru perlu untuk dikaji, salah satunya dari aspek hukum. Dalam MMM ini, sepiantas aspek hukum yang dapat dikaji antara lain adalah aspek perjanjiannya, hubungan hukum para pihak yang terlibat di dalam MMM, MMM dikaji dengan sudut pandang hukum perbankan, dan sebagainya terhadap adanya peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun, saat ini hanya akan dibahas mengenai perjanjian, skema hubungan hukum para pihak, dan upaya hukum yang dapat diajukan oleh partisipan MMM.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulisan skripsi ini akan didasarkan terhadap rumusan masalah, yaitu :

1. Apakah prosedur keikutsertaan partisipan dalam sistem keuangan MMM dapat dikategorikan sebagai sebuah perjanjian yang sah?
2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh partisipan MMM jika uang yang telah disetorkan kepada operator MMM sebagai modal tidak dapat ditarik kembali?

### 3. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu :

- a. Untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang timbul akibat adanya keikutsertaan partisipan dalam sistem keuangan MMM ini.
- b. Untuk menganalisis upaya hukum bagi partisipan MMM yang tidak dapat menerima kembali uangnya dalam sistem keuangan MMM.

### 4. Metode Penelitian

#### a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>5</sup> sehingga penulis dapat mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan demikian penulis akan menemukan

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h.93.

ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi<sup>6</sup>.

#### **b. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim<sup>7</sup>. Dalam hal ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu, *Burgerlijk Wetboek (BW)*, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Himpunan Peraturan – peraturan di bidang investasi dan keuangan di Indonesia

Bahan hukum sekunder berupa buku – buku atau karya – karya ilmiah lain yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam tulisan ini.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h.95.

<sup>7</sup> *Ibid*, h.141.

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan/atau kamus bahasa.

### **c. Prosedur Pengumpulan dan Analisa**

Setelah bahan hukum primer, sekunder maupun tertier dikumpulkan, lalu diinventarisir, kemudian dikelompok-kelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara menelaah sistematika perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas serta menelaah dan memahami doktrin-doktrin, pandangan-pandangan yang berkembang mengenai isu hukum yang dibahas, sehingga akan diperoleh jawaban serta kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **5. Sistematika Penulisan**

Penulisan Skripsi ini diawali dengan penulisan Bab I, yaitu bab pendahuluan yang berisikan tentang uraian secara umum dan gambaran singkat keseluruhan dari isi skripsi ini yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalahnya. Selain itu akan diuraikan juga tentang tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan yang dapat dijadikan dasar bagi pemahaman dan pembahasan dalam bab-bab selanjutnya. Dalam bab I ini terdiri dari 5 (lima) sub-bab, yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian yang meliputi Pendekatan Masalah, Sumber

Bahan Hukum, Prosedur Pengumpulan dan Analisa dan yang terakhir adalah Sistematika Penulisan.

Berikutnya Bab II, yaitu bab perjanjian dalam sistem keuangan MMM yang merupakan pembahasan dari rumusan masalah dalam skripsi ini. Dalam bab ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) sub-bab, yaitu yang pertama adalah Sistem Keuangan MMM, yang kedua adalah mengenai Hubungan Hukum Partisipan dalam Sistem Keuangan MMM dan yang ketiga akan membahas mengenai keabsahan perjanjian sistem keuangan MMM menurut sistem hukum di Indonesia.

Berikutnya Bab III, yaitu bab Upaya Hukum yang merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua dalam skripsi ini. Dalam bab ini akan dibagi dalam 2 (dua) sub-bab, yaitu yang pertama adalah Macam-macam perlindungan hukum dan yang kedua adalah Upaya Hukum yang dapat diajukan oleh Partisipan MMM.

Berikutnya Bab IV, yaitu bab Penutup yang merupakan akhir dari skripsi ini yang di dalamnya berisi mengenai kesimpulan yang menguraikan inti dari hasil pembahasan terhadap permasalahan yang dikemukakan. Selain itu, dalam bab penutup ini juga dikemukakan saran dari penulis yang dirasa perlu untuk menambah wawasan pembaca.